

PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

(KPTSP)

Alamat: Jl. Pasar Baru Telp/Fax. (073) 711 1203 Kecamatan Buntun Kabupaten Kaur

BINTUHAN

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAUR

Nomor : 503/VIII.015/KPTSP/KK/2008

TENTANG

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK)
Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP)
Kabupaten Kaur

1. Surat Perinobonan TK PEMBINA : Nomor: 001/2008/TK/2008
2. Rekomendasi UPTD KAUR UTARA : Nomor : 440/2008/UTD/2008

a. Bahwa Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) yang akan didirikan dengan diselenggarakan telah memenuhi syarat yang berlaku.

b. Bahwa Sehubungan dengan hal tersebut di atas pada butir(a) diatas dipandang perlu memberikan izin Pendirian Penyelenggaraan tersebut.

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Non-Formal)

Surat edaran direktorat Pendidikan Masyarakat tanggal 01 Agustus 2003.

Perihal Petunjuk Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK)

Memberi Izin Kepada : **LISMAINI**
Alamat : Desa Bungin Tambun Kec. Padang Guci Hulu
Kabupaten Kaur.

Untuk Mendirikan dan Menyenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK)

Nama TK : **TK PEMBINA**
Alamat : **Desa Bungin Tambun**
Kecamatan : **Padang Guci Hul**
Kabupaten : **Kaur**

Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0173/U/1983 Pemberhentian izin tersebut pada saat pertama kali dicabut.

Keputusan ini Mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan dengan ketentuan, Bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikkan sebagaimana

DIKELUARKAN DI : BINTUHAN
PADA TANGGAL : 02 Desember 2008

an. BUPATI KAUR
Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kaur



KARMAWANTO, M.Pd
Kabupaten Kaur NIP. 132007763